

# Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Relasi Teks Keagamaan dengan Realitas Lokal”**

## WACANA

**Achmad Ubaedillah**

**Takwil Tradition in Malay Literary Works:  
Islamic Spiritual Insights in Danarto’s  
Nostalgia**

**M. Ikhsan Tanggok**

**The Cult of the Dead in Chinese-Hakka  
Family and Society in Singkawang-West  
Kalimantan**

**Ahmad Abrori**

**Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin  
Boram Civil Society**

## BOOK REVIEW

**Edwin Syarif**

**Intuisi Bagi Dunia Modern**

## TULISAN LEPAS

**Nawiruddin**

**Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan**

**Agus Nugraha**

**Pemilihan Presiden dalam Islam**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VI, No. 3, 2004

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajarah  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7491820, 7440425  
Email: aosantosa@yahoo.com

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Articles*

- 275-292 Takwil Tradition in Malay Literary Works: Islamic Spiritual Insights in Danarto's Nostalgia  
*Achmad Ubaedillah*
- 293-306 The Cult of the Dead in Chinese-Hakka Family and Society in Singkawang-West Kalimantan  
*M. Ikhsan Tanggok*
- 307-330 Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin Buram Civil Society  
*Ahmad Abrori*
- 331-346 Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran Al-Jashshāsh dalam "Aḥkām Al-Qur'ān"  
*Lilik Ummi Kaltsum*
- 347-362 Asbāb al-Nuzūl Skala Mikro Konteks Kesejarahan Al-Qur'an  
*Rifqi Muhammad Fatkhi*

### *Book Review*

- 363-368 Intuisi Bagi Dunia Modern  
*Edwin Syarif*

### *Document*

- 369-388 Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan  
*Nawiruddin*
- 389-404 Pemilihan Presiden dalam Islam  
*Agus Nugraha*

## RELASI TEKS KEAGAMAAN DENGAN REALITAS LOKAL

**P**erkembangan sosial tidak selalu selanggam dengan kehendak agama, begitu pun sebaliknya. Itulah sebabnya dialog dan komunikasi menjadi tak terelakkan untuk kepentingan eksistensi masing-masing entitas, baik entitas agama maupun sosial. Dialog dan komunikasi menjadi penting pula karena setiap realitas memiliki ciri lokalitasnya yang menjadi pembatas dari realitas-realitas lainnya. Itulah sebabnya tafsir atas agama dan teks-teks sosial lainnya tidak bisa dilepaskan dari konteks lokalitasnya. Agama pun hadir melalui media lokal dengan misi universal.

**Refleksi** kali ini menurunkan wacana seputar dekonstruksi teks sosial keagamaan dengan melihat keunikan lokalitasnya. Lokalitas di sini di samping mengacu pada konteks wilayah, juga dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan dalam langgam yang khas dan lokal. Seperti tulisan Achmad Ubaedillah yang menelaah ekspresi spiritualitas seorang seniman kenamaan, Danarto, yang memakai medium lokal. Tidak seperti kebanyakan seniman muslim lainnya yang memakai medium keislaman universal, Danarto menuangkan pengembaraan spiritualitasnya melalui simbol-simbol Hindu-Jawa. Hal ini terlihat jelas dalam karyanya berjudul “Nostalgia” yang memakai tokoh-tokoh Hindu seperti Mahabharata, Arjuna, Kresna, Bisma, dan Abimanyu. Ini tidak lepas dari pengaruh sosial-budaya Jawa yang telah ikut membentuk Danarto.

Fenomena lain yang menunjukkan realitas lokal keagamaan adalah upacara kematian masyarakat Cina (keluarga Hakka) Singkawang yang memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti ditulis oleh M. Ikhsan Tanggok bahwa signifikansi upacara kematian tersebut tidak hanya terkait dengan emosi keagamaan, tetapi juga menjadi momen pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ekonomi maupun politik. Ia juga berfungsi sebagai mediator antara keluarga sebagai penyembah dengan yang meninggal atau nenek moyang sebagai yang disembah. Dengan ritual, keluarga yang masih hidup dapat membangun relasi dengan cara mengirimkan doa untuk nenek moyangnya dan meminta bantuan keselamatan bagi kehidupannya di dunia nyata.

Telaah fenomena sosial dalam konteks realitas lokal terlihat dalam analisa yang disajikan oleh Ahmad Abrori. Ia melihat relasi tradisi lokal dengan kemungkinan perwujudan *civil society*. Dengan mengambil kasus jawara Banten, tulisan ini mengupas dominasi jawara Banten (yang berakar pada tradisi lokal) terhadap perangkat-perangkat modern semisal birokrasi, organisasi massa, partai politik dan lembaga berorientasi bisnis. Sebagai kajian sosiologi-politik, studi ini mengungkap bagaimana peran jawara dalam berusaha memperoleh dan mempertahankan dominasinya di daerah Banten. Dengan menebar semboyan “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” kepada masyarakat, mereka ingin menggambarkan tentang pengetahuan, keyakinan, dan sistem nilai yang mereka anut yang menjadi referensi bagi perilaku mereka di masyarakat. Dalam kacamata *civil society* (masyarakat madani) kenyataan tersebut merupakan potret buram yang bisa menenggelamkan nasib *civil society* itu sendiri.

Sikap dan ekspresi keberagamaan tidak bisa dilepaskan dari metode penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Lebih spesifik lagi, penafsiran itu diwarnai oleh sosok sang mufasir sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami model penafsiran bisa juga dilacak melalui pemahaman terhadap sang mufasir. Dari sana akan ditemukan latar belakang corak keilmuannya sehingga memunculkan warna tafsir tertentu. Itulah yang ditulis oleh Lilik Umami Kaltsum dalam menelaah sosok al-Jashshāsh pengarang kitab *Aḥkām Al-Qur’ān*. Menurut Lilik, al-Jashshāsh berupaya memasukkan paham-paham mazhabnya, mazhab Hanafi, pada ayat-ayat yang dibahas sehingga penafsirannya meluas dan melebar dari ayat pokok bahasan serta terkesan sebagai kitab fikih Hanafiyah.

Cara lain untuk memahami teks keagamaan adalah melalui pemahaman latar belakang pewahyuannya. Ulasan ini ditulis oleh Rifqi Muhammad Fatkhi yang menelaah al-Qur’an sebagai media tekstual ketuhanan yang pewahyuannya terkait dengan konteks historis. Klaim tentang al-Qur’an sebagai teks yang universal yang relevan sepanjang zaman (*shālih li kulli zamān wa makān*) patut dipertahankan secara rasional. Oleh karena itu, agar al-Qur’an mampu menyapa setiap pembacanya secara kontekstual, maka diperlukan telaah terhadap latar belakang sosial (konteks historis) al-Qur’an, yang dalam skala mikro dikenal dengan istilah *Asbāb al-Nuzūl*.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan dua tulisan yang terkait dengan fenomena politik kontemporer. Ada dua telaah yang mengupas fenomena

kontekstual, yaitu tentang *civil society* dan pemilihan presiden, dengan melacak benang merahnya pada khazanah klasik. Tulisan Nawiruddin mengkaji relasi *civil society* sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang demokratis dengan konsepsi-konsepsi Islam masa lalu. Menurutnya masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang otonom yang mampu mengimbangi kesewenang-wenangan elite yang mendominasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat madani atau *civil society* merupakan sebuah keniscayaan atau *condition sine quo non* bagi sebuah negara demokratis. Demokrasi dan masyarakat madani atau *civil society* merupakan dua entitas yang korelatif. Demokrasi hanya bisa tegak dalam masyarakat madani dan masyarakat madani tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang tidak demokratis. Di dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan, melindungi dan menghormati hak-hak warga negara, baik hak-hak politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah.

Sejatinya agama menawarkan banyak konsep yang bisa diterapkan dalam berbagai level kehidupan, termasuk kehidupan politik. Dalam konteks ini Agus Nugraha menyajikan telaah khazanah pemikiran Islam terkait dengan pemilihan presiden dalam Islam. Kontekstualitas tulisan ini terletak pada eksistensi masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia yang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi negeri-negeri muslim lainnya dalam memilih pemimpinnya. Dalam konteks ajaran Islam, pemilihan presiden bisa mengacu pada praktik pemilihan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam berikutnya. Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas memberikan pola dalam memilih pemimpin, namun para pemikir Islam telah menawarkan konsep-konsep tentang bagaimana cara umat Islam memilih presidennya. Secara umum ada tiga pola pemilihan presiden dalam Islam, yaitu pola penunjukan, pola musyawarah para tokoh wakil rakyat, dan pola pemilihan langsung oleh rakyat.

Pada rubrik *Book Review* kami menyajikan tulisan Edwin Syarif yang mengulas buku karya David G. Myers berjudul *Intuisi: Fungsi Insting dan Naluri untuk Meraih Kesuksesan*. Buku ini menjelaskan adanya dua aliran pemikiran yang sangat berpengaruh sampai saat ini, yaitu rasionalisme yang menekankan pada rasio dan empirisme pada indrawi. Keduanya telah

melahirkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda. Rasionalisme dengan metode deduktifnya melahirkan ilmu-ilmu pasti sedangkan empirisme dengan metode induktifnya melahirkan ilmu-ilmu alam. Kedua aliran pemikiran tersebut-Rasionalisme dan Empirisme-telah mewarnai cara berpikir Barat selama tiga abad dan telah menghasilkan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa.

Selain akal dan indera, hati juga menjadi sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam. Penamaan pengetahuan ini ada yang menyebut dengan pengetahuan intuisi, sementara Nasr menyebutnya pengetahuan *'irfan* dalam pembahasan tentang epistemologi Mulla Sadra. Sebagian dari ilmuwan modern, di antaranya adalah Pascal, seorang ahli matematika yang cukup terkenal, William James, ahli ilmu jiwa dan filosof terkenal berkebangsaan Amerika, Alexis Carrel dan Bergson, menganggap hati sebagai sumber pengetahuan sebagaimana akal dan indera.

Sebagian tulisan yang tersaji dalam **Refleksi** kali ini merupakan rangkaian upaya untuk menemukan kembali aktualitas dan kontekstualitas ekspresi keberagaman melalui penafsiran terhadap teks-teks agama, baik secara langsung maupun melalui realitas historis sang penafsir. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2004

*Redaksi*

## PEMILIHAN PRESIDEN DALAM ISLAM

**Agus Nugraha**

Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
*agus.nugraha@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *Indonesia, with the largest Muslim population in the world, for the first time in 2004 conducted direct presidential elections. This certainly will serve as a reference for other Muslim nations in selecting their leaders. Islam, as the religion embraced by the majority of the Indonesian people, has undergone a long historical journey in choosing the country's leaders or president. As a reference point, one can examine the practices of leadership selection during the era of the Rightly Guided Caliphs (Khulafa' Al-Rasyidin), and subsequent Islamic governance. Moreover, although the Qur'an and Sunnah do not explicitly provide a pattern for selecting leaders, Islamic thinkers have offered concepts on how the Muslim community should choose its president. The results of this study indicate that generally there are three patterns of selecting a president in Islam: the appointment pattern, the consultation pattern involving representatives of the people, and the pattern of direct election by the people.*

**Keywords:** *Presidential Election [Pilpres], Head of State, Democracy, Islamic Politics.*

**Abstrak:** *Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, untuk pertama kalinya pada tahun 2004 melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi negeri-negeri muslim lainnya dalam memilih pemimpinnya. Tentu Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dalam memilih pimpinan negara atau presiden. Sebagai bahan acuan, dapat ditelaah praktik pemilihan pada masa Khulafa' Al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam berikutnya. Selain itu, walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas memberikan pola dalam memilih pemimpin, namun para pemikir Islam telah menawarkan konsep-konsep tentang bagaimana cara umat Islam memilih presidennya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara umum ada tiga pola pemilihan presiden dalam Islam yaitu pola penunjukan, pola musyawarah para tokoh wakil rakyat, dan pola pemilihan langsung oleh rakyat.*

**Kata Kunci:** *Pemilihan Presiden [Pilpres], Kepala Negara, Demokrasi, Politik Islam.*

## Pendahuluan

Pendahuluan Tahun 2004 merupakan momen sejarah yang maha penting bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Di mana pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Akhirnya dari dua putaran pemilihan, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden.

Momen sejarah tersebut menarik untuk dicermati, mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dalam yang terbesar di dunia. Sehingga tidak mustahil perkembangan demokrasi di Indonesia, akan menjadi referensi bagi negeri-negeri muslim lainnya.

Dalam pandangan Islam itu sendiri, presiden atau kepala negara mempunyai kedudukan yang penting, tinggi dan mulia. Ia sesungguhnya merupakan wakil umat Islam yang diberi amanat untuk menegakkan aturan Allah dan Rasul-Nya serta melindungi kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.<sup>1</sup>

Mengingat pentingnya posisi presiden dalam kehidupan umat Islam tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme pemilihan yang kukuh sehingga dapat menjamin terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Yang pada gilirannya juga akan terpilih presiden yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam rida Allah SWT.

Untuk itu menarik untuk dikaji dan ditelusuri lebih lanjut bagaimana sesungguhnya konsepsi Islam tentang pemilihan presiden tersebut?

Dalam tulisan ini akan mencoba menggali konsep-konsep Islam tentang pemilihan presiden, dengan menelusuri praktik-praktik pemilihan presiden dalam sejarah pemerintahan Islam. Selain itu juga akan coba ditelaah beberapa pandangan para pemikir politik Islam berkenaan dengan proses pemilihan presiden tersebut.

Hal lain yang perlu dihantarkan dalam tulisan ini adalah bahwa istilah presiden yang dikenal luas selama ini berasal dari bahasa Inggris *president* yang berarti ketua.<sup>2</sup> Istilah ini tentu tidak dikenal bahkan tidak akan ditemukan dalam literatur Islam yang berbasis bahasa Arab. Di mana dengan maksud dan menunjuk hal yang sama, digunakan istilah khalifah, amir dan imam. Untuk itu penggunaan istilah presiden dalam tulisan ini yang dasarnya literatur Islam, terasa sangat janggal walaupun maksudnya sama. Namun demikian untuk keperluan relevansi dengan pemilihan presiden di Indonesia yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, tulisan ini tetap menggunakan istilah presiden yang kadang dipertukarkan dengan istilah kepala negara, pimpinan negara, khalifah, amir dan imam.

### **Beragam Istilah tentang Kepala Negara**

Kepala negara atau pimpinan negara memiliki beragam istilah yang digunakan di berbagai kawasan dunia. Jika mengacu pada pola pembagian kekuasaan negara *trias politica* dari John Locke<sup>3</sup> yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, maka yang dimaksud dengan kepala negara adalah pihak yang memimpin lembaga Eksekutif. Walaupun di lapangan ada negara yang memisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, namun jika ditelaah dari pola pembagian kekuasaan tersebut, tetap keduanya berada dalam wilayah eksekutif.

Dalam praktik negara-negara modern sekarang ini, kepala negara sering disebut Presiden untuk negara republik dan Raja, Ratu, atau Sultan untuk negara yang berbentuk kerajaan (*monarchy*). Bagi negara yang memisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, maka kepala pemerintahannya dijabat oleh Perdana Menteri (*Prime Minister*).

Dalam sejarah pemerintahan Islam sendiri, kepala negara juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan mempunyai beberapa istilah yang beragam:<sup>4</sup>

## 1. Khalifah

Kata khalifah diambil dari kata *khalafa* yang berarti datang kemudian. *Istakhlafa* berarti menjadikan seseorang pada posisinya atau mewakilinya. Khalifah adalah orang yang menempati posisi orang yang ada sebelumnya dan juga berarti penguasa tertinggi di kalangan umat Islam.

Orang pertama yang menyandang istilah atau gelar khalifah adalah Abu Bakar ra. Ia menggantikan posisi kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar mau menerima sebutan khalifah dan tidak mau diberi gelar *khalifatullah* (khalifah Allah) karena khalifah berkaitan dengan menggantikan posisi orang yang sudah tidak ada atau meninggal sementara Allah selalu ada dan tidak pernah mati.

## 2. Amirul Mu'minin

Yang pertama kali dipanggil dengan gelar ini adalah Umar bin Khattab ra. Awalnya salah seorang di antara kaum Muslimin ada yang memanggilnya dengan sapaan 'Ya Amirul Mu'minin (Wahai Amirul Mukminin)' lalu orang-orang memandang sebutan ini baik sehingga sebutan ini digunakan oleh masyarakat luas untuk panggilan Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa yang pertama kali memanggil dengan sebutan ini ialah 'Abdullah bin Jahsy. Sedangkan menurut riwayat lain ialah 'Amr bin al-'Ash dan Mughirah bin Syu'bah. Dikatakan pula bahwa Buraid datang membawa kemenangan dalam sebuah misi penyebaran Islam lalu ketika kembali ke Medinah ia menanyakan Umar dengan mengatakan: "Di manakah Amirul Mukminin?" Kata-katanya ini didengar oleh para sahabat, lalu dipandang baik sehingga sebutan ini lalu digunakan. Mereka menjawab: "Demi Allah, sungguh bagus sebutan namanya itu. Dialah benar-benar Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang Mukmin). Sebutan ini digunakan dari generasi ke generasi setelah masa pemerintahan Umar.

Jika Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah, maka Umar adalah khalifah-khalifah Rasulullah dan yang demikian terlalu panjang dan akan semakin panjang kelak bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu ketika Umar dipanggil dengan sebutan 'Wahai khalifah khalifah Rasulullah', beliau menjawab: "Itu panggilan panjang. Setiap kali ada khalifah baru, kalian akan memanggil 'Hai khalifah khalifah-khalifah Rasulullah', padahal kalian adalah orang-orang Mukmin dan aku *amir* kalian. Jadi aku adalah Amirul Mukminin.

Patut disebutkan di sini bahwa gelar Amirul Mukminin tidak menghapus gelar khalifah melainkan dua gelar ini tetap ada pada masa pemerintahan Umar ra. dan juga setelahnya. Gelar Amirul Mukminin mengisyaratkan bahwa masalah memilih khalifah berada di tangan orang-orang Mukmin dan mereka adalah pemilik hak untuk memilih amir mereka.

### 3. Imam

Gelar bagi kepala negara Islam ini digunakan karena ia menjadi imam kaum muslimin dalam menunaikan salat dan dalam menangani urusan mereka serta menjaga kepentingan mereka. Mereka mengikuti dan mematuhi perintahnya seperti halnya makmum mengikuti imam. Ibnu Khaldun mengatakan: “Penamaan kepala negara Islam dengan imam adalah dianalogikan dengan imam salat dalam mengikuti dan meniru. Oleh sebab itu kepemimpinan negara Islam disebut *imamah kubra* (kepemimpinan besar) untuk membedakan dengan *imamah shughra* (kepemimpinan kecil) dalam salat, haji, acara, dan perhimpunan.

Ibnu Hazm berkata: “Nama sebutan imam dapat juga dikenakan pada seorang ulama fikih dan ilmuwan serta orang yang memimpin salat di masjid mana pun. Akan tetapi jika kata imam dibubuhkan pada kata lain, maka tidak mutlak juga disebut imam. Sehingga misalnya dikatakan: Fulan adalah imam dalam agama, imam suku Fulan, dan begitu seterusnya. Maka seseorang tidak disebut imam kecuali ia menangani urusan pemeluk Islam.

Dari beragam istilah tersebut di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa istilah presiden saat ini lebih banyak digunakan di kalangan masyarakat luas baik dalam skala nasional maupun dunia internasional. Bahkan negara-negara Islam sekalipun sekarang ini pimpinan negaranya menggunakan istilah presiden seperti: Pakistan, Libiya, Irak, Iran dan sebagainya.

### **Cara Pemilihan pada Masa Khulafa’ Al-Rasyidin<sup>5</sup>**

Suksesi kepala negara sering menimbulkan masalah. Lemahnya formula suksesi berakibat pada timbulnya krisis keamanan, ketidakstabilan sosial, dan revolusi internal. Untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan peralihan kekuasaan secara damai, maka mutlak diperlukan adanya pola pengangkatan kepala negara yang kukuh dalam pandangan umat pada masanya.<sup>6</sup>

Dalam al-Qur'an maupun Hadis, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara atau presiden.<sup>7</sup> Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah. Pada saat Nabi wafat pun, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena tidak adanya pola yang baku tentang cara pengangkatan kepala negara,<sup>8</sup> maka sudah barang tentu dalam praktiknya akan terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada masanya.

### 1. Pemilihan Abu Bakar

Abu Bakar sebagai kepala negara pertama yang diangkat setelah Nabi wafat, dipilih melalui suatu pertemuan darurat. Itulah antara lain yang menyebabkan kemarahan keluarga Nabi, khususnya Fatimah. Mengapa demikian terburu-buru mengangkat khalifah, padahal jenazah Nabi pun belum dimakamkan, dan pertemuan tersebut tidak menyertakan keluarga dekat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib.

Pertemuan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara memang terjadi sangat mendadak dan tanpa rencana. Peristiwa tersebut, berawal dari berita tentang adanya kumpulan Ansar yang sedang mengadakan pertemuan di Saqifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah (seorang tokoh Ansar dari suku Khazraj) sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab cepat-cepat menemui Abu Bakar di rumah kediaman Nabi dan diberi tahu bahwa telah terjadi suatu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar segera pergi ke pertemuan di Saqifah, disertai Abu Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior dari kaum Muhajirin.

Ketika tiga tokoh tersebut sampai di pertemuan, telah berkumpul pula sejumlah orang Muhajirin dan sedang terjadi perdebatan sengit dengan kaum Ansar. Umar hampir tidak mampu menguasai diri, tetapi Abu Bakar dengan tenang mulai berbicara. Kepada kaum Ansar beliau mengingatkan "bukankah Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu sebaiknya berada di tangan suku Quraisy. Hanya di bawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab. Abu Bakar juga mengingatkan tentang keadaan kaum Ansar sebe-

lum masuk Islam. Bukankah suku Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan kalau seandainya yang menjadi khalifah dari kaum Ansar, salah satu dari suku utama itu, maka suku yang lain tidak akan menerimanya. Akibatnya kembali terjadi permusuhan seperti pada zaman jahiliah dahulu”.

Orang-orang Ansar tampaknya sangat terkesan dengan ucapan Abu Bakar. Melihat perkembangan tersebut, Umar segera mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang tepat menjadi khalifah karena beliaulah yang selalu diminta Nabi untuk menjadi imam salat bilamana Nabi sakit. Selanjutnya Umar mengucapkan baiat diikuti oleh para tokoh dan para hadirin yang lainnya.

## 2. Pemilihan Umar bin Khattab

Umar diangkat menjadi kepala negara bukan melalui pemilihan tetapi karena penunjukan oleh pendahulunya. Abu Bakar secara pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya. Pada saat Abu Bakar sakit, beliau mengadakan musyawarah tertutup dengan ‘Abd al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kaum Muhajirin serta Asid bin Khudair dari kaum Ansar untuk mengutarakan keputusannya tentang penunjukan Umar. Semua yang hadir mendukung maksud Abu Bakar, walaupun ada catatan bahwa Umar harus mengurangi sikap kerasnya. Keputusan Abu Bakar tersebut, kemudian ditulis oleh Utsman di hadapan beliau menjadi surat wasiat. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, sesuai dengan pesan tertulis tersebut Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai kepala negara dalam suatu baiat umum dan terbuka di masjid Nabawi.

## 3. Pemilihan Utsman bin Affan

Pemilihan Usman sebagai kepala negara dilakukan oleh “Tim Formatur”. Anggota formatur tersebut ditentukan sendiri oleh Umar bin Khat-tab sebelum beliau wafat. Umar menetapkan enam orang sahabat senior yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, serta ditambah seorang yang tidak punya hak suara yakni Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Menurut Umar, dasar pertimbangan penetapan orang-orang tersebut yang semuanya dari kaum Muhajirin adalah karena

mereka dinyatakan Nabi sebagai calon-calon penghuni surga. Umar berpesan bahwa orang-orang yang sudah ditetapkan tersebut bertugas untuk memilih kepala negara dari salah seorang di antara mereka. Berbahagia kalau mencapai kesepakatan yang bulat, tetapi jika suara terbelah sama maka haruslah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang siapa calon yang didukungnya.

Musyawarah formatur tersebut berjalan alot, karena ternyata dalam masyarakat Islam telah terbagi dalam dua kubu. Yaitu kumpulan yang mendukung Ali bin Abu Thalib dan kumpulan pendukung Utsman bin Affan. Namun akhirnya Utsman dipilih sebagai kepala negara.

#### 4. Pemilihan Ali bin Abu Thalib

Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak yang membunuh khalifah Utsman, mereka mendesak Ali agar bersedia menjadi pengganti khalifah. Ali menolak desakan tersebut, karena yang berhak menentukan pengangkatan kepala negara adalah tokoh-tokoh senior. Pada saat itu banyak tokoh-tokoh senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, sementara di Madinah hanya ada beberapa orang sahaja. Dalam keadaan seperti itu, muncullah tiga orang tokoh senior, yakni Thalbah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abu Waqqash untuk membaiat Ali khalifah. Langkah ini segera diikuti oleh orang banyak di Madinah baik dari kumpulan Muhajirin maupun dari Ansar.

Berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, di mana pihak-pihak yang tidak setuju dengan khalifah terpilih, dengan terpaksa juga mereka membaiatnya. Lain halnya dengan pengangkatan Ali sebagai kepala negara. Terpilihnya Ali keras ditentang oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Suria dari keluarga Utsman dengan dua alasan. Pertama, Ali harus mempertanggung-jawabkan terbunuhnya Utsman. Kedua, berhubung dengan wilayah Islam yang semakin luas, maka hak untuk menentukan pengangkatan kepala negara bukan hanya hak mereka yang ada di Madinah. Sikap Mu'awiyah ini mendapat sokongan dari para sahabat dan para pengikutnya.

Dari praktik pemerintahan Islam pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin tersebut, tampak jelas bahwa konsep pemilihan presiden, atau pimpinan negara dilakukan dengan cara musyawarah di antara para tokoh atau

bahkan usulan dari tokoh tertentu, yang kemudian hasilnya diikuti oleh umat Islam secara keseluruhan.

Pola pemilihan presiden semacam ini pernah diterapkan di Indonesia selama masa presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdul Rahman Wahid dan Megawati. Di mana Presiden dipilih melalui musyawarah tokoh-tokoh pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat secara keseluruhan.

### **Pemilihan Pasca Khulafa' Al-Rasyidin<sup>9</sup>**

Setelah Ali bin Abu Thalib wafat, maka berakhirilah tradisi pengangkatan kepala negara melalui musyawarah. Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjadi kepala negara tidak melalui musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat tetapi lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. kemudian menjelang hayatnya ia menunjuk Yazid, anaknya sebagai penggantinya. Dari sinilah titik awal lahirnya sistem monarki atau kerajaan, yaitu pengisian jabatan kepala negara ditentukan atas dasar keturunan, dan dari situ pulalah dibangun dinasti Umayyah.

Begitu pula setelah kepemimpinan negara diambil alih oleh dinasti Abbasyiah, pengangkatan kepala negara juga berlangsung secara turun-temurun dalam kurun waktu lebih kurang lima ratus tahun. Pada masa kini pola ini umumnya digunakan pada negara-negara kerajaan atau kesultanan, di mana pimpinan negara ditunjuk secara langsung dari keturunannya.

### **Pemilihan Presiden dalam Pandangan Para Pemikir Politik Islam**

#### **1. Pada Zaman Klasik dan Pertengahan<sup>10</sup>**

Di bawah pemerintahan Abbasyiah, dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam dua ratus tahun pertama dari lima ratus tahun kekuasaan dinasti tersebut. Berkat dukungan penguasa pasca masa itu, kegiatan para ilmuwan dalam berbagai bidang berkembang pesat. Para ahli bahasa Arab, dengan penuh gairah menyusun kaidah-kaidah bahasa-nahwu dan sharaf. Para ahli Hadist, juga menyusun buku-buku kumpulan hadis, khususnya Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam (fikih) mazhab-mazhab bermunculan, dan empat dari padanya masih bertahan sampai sekarang yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Makmun, Khalifah Abbasyiah yang ketujuh, sangat besar perhatiannya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak

hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama dan sosial, tetapi juga ilmu lain seperti ilmu pasti dan ilmu alam. Dia juga pengagum ilmu-ilmu Yunani, termasuk filsafatnya. Beliau memerintahkan untuk melengkapi perpustakaan negara *Bait al-Hikmah* dengan buku-buku asing di samping buku-buku Islam, dan juga memerintahkan membeli karya-karya tulis Yunani kemudian disalin dalam bahasa Arab. Dengan demikian perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas dan mendalam. Maka lahirlah sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan politiknya melalui karya tulis.

a. Ibnu Abi Rabi' (Abad IX M)

Sarjana Islam yang pertama yang menuangkan gagasan politiknya dalam suatu karya tulis adalah Ibnu Abi Rabi', yang hidup di Baghdad selama pemerintahan Mu'tashim, khalifah Abbasyiah kedelapan pada abad LX. Ibnu Abi Rabi' menulis sebuah buku yang berjudul *Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan), yang kemudian buku tersebut dipersembahkan kepada khalifah pada saat itu.

Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa sebaiknya kepala negara adalah orang yang termulia di negara tersebut, karena ia akan memerintah warganya untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Untuk itu ia harus memberi contoh terlebih dahulu.

Dari sekian banyak bentuk pemerintahan, Ibnu Abi Rabi' memilih bentuk kerajaan di bawah pimpinan seorang penguasa tunggal. Sebab ia yakin dengan bentuk ini persatuan akan terjamin. Kalau bentuk kerajaan yang dipilih, maka pengangkatan kepala negara sudah barang tentu melalui sistem turunan.

b. Al-Farabi (870-950 M)

Dalam pandangan al-Farabi, kepala bagi negara yang utama haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki 12 kualitas luhur yaitu: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi intelektualitasnya, (4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, (5) pencinta pendidikan dan gemar mengajar, (6) tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, (7) pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan, (8) berjiwa besar dan berbudi luhur, (9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan

duniawi lainnya, (10) pencinta keadilan dan pembenci kezaliman, (11) senang diajak menegakkan keadilan dan sulit menyetujui tindakan keji serta kotor, (12) kuat pendirian, penuh keberanian, dan mempunyai motivasi tinggi.

Dengan adanya 12 syarat tersebut, tampaknya al-Farabi mencitakan adanya pemilihan kepala negara secara demokratis, artinya siapa saja di antara warga negara yang memenuhi kriteria tersebut. Menurutnya jika ada yang memenuhi semua persyaratan tersebut, maka yang diangkat menjadi kepala negara seorang saja. Tetapi jika tidak terdapat seorang pun yang memenuhi persyaratan tersebut secara utuh, maka sebaiknya diangkat beberapa orang secara kolektif untuk memimpin negara.

#### c. Al-Mawardi (975-1059 M)

Menurut Mawardi kepala negara adalah pemimpin agama dan juga pemimpin politik. Untuk memilih kepala negara dilakukan dengan dua tahap. *Pertama*, memilih dahulu orang-orang yang akan bertugas memilih kepala negara. Untuk ini mereka harus memenuhi tiga syarat: (1) bersikap adil: (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang terbaik untuk menjadi kepala negara, (3) memiliki kearifan dan wawasan yang luas sehingga mampu memilih kepala negara secara tepat dan akurat. Tahap yang *kedua*, barulah melakukan pemilihan kepala negara. Tujuh persyaratan menjadi pedoman dalam memilih siapa yang tepat menduduki jabatan kepala negara. (1) Sikap adil dengan segala kriterianya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, (4) utuh anggota-anggota tubuhnya: (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi kepentingan rakyat dan mengusir musuh, dan (7) keturunan Quraisy. Dikemukakan juga oleh Mawardi bahwa jika kepala negara menyimpang dari keadilan atau karena keadaan tertentu sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara baik, maka kedudukannya boleh diganti dengan orang lain yang lebih tepat.

#### d. Ibnu Taimiyah (1263-1329 M)

Bagi Ibnu Taimiyah mengangkat kepala negara untuk mengatur urusan umat adalah kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa adanya pemerintahan yang dipimpin oleh kepala

negara. Selain itu Allah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tugas tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa kekuasaan. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa kepala negara adalah wakil Allah di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan.

Dalam memilih kepala negara, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya musyawarah, dengan memilih seseorang yang paling cakap untuk memimpin negara. Begitu pula kepala negara terpilih harus selalu bermusyawarah dalam melaksanakan tugasnya dengan meminta pendapat-pendapat para ahli sepanjang sejalan dengan al-Qur'an, Sunnah Nabi dan konsensus umat Islam. Dalam pengisian jawatan-jawatan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya penilaian yang objektif yang didasarkan atas kecakapan, dan buka karena hal-hal yang bersifat subjektif.

e. Ibnu Khaldun (1332-1406 M)

Menurut Ibnu Khaldun kepala negara adalah khalifah dan imam. Khalifah karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan kesejahteraan bagi rakyat. Disebut imam oleh karena ia ibarat imam yang memimpin salat dan yang harus diikuti oleh rakyat sebagai makmumnya.

Adapun untuk menduduki jabatan kepala negara, menurut Ibnu Khaldun seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat antara lain: berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan dan utuh semua pancaindranya, serta keturunan Quraisy. Kemudian calon yang memenuhi persyaratan tersebut, dipilih oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqli*.

Dari beragam pendapat pemikir politik era klasik tersebut di atas, secara umum ada dua pola pemilihan yaitu pola penunjukan dari keturunan orang-orang yang dipandang mulia dan pola pemilihan melalui musyawarah di antara para tokoh-tokoh yang merupakan representasi umat Islam secara keseluruhan.

## 2. Para Pemikir Modern

### a. Muhammad Abduh (1849-1905)<sup>11</sup>

Pandangan Abduh tampak berbeda dengan pendapat para pemikir klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara merupakan mandat dari Tuhan. Menurutnya kepala negara adalah penguasa sipil yang diangkat oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak mengangkat dan menurunkan kepala negara.

Dalam hal pengangkatan kepala negara Abduh dengan tegas menyatakan “tidak ada salahnya umat Islam meniru Barat jika tidak secara jelas dilarang oleh al-Qur’an dan Sunah Nabi”. Tampaknya Abduh berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan negara yang islami, yang terpenting adalah sumber daya manusianya yang harus dibentuk terlebih dahulu, yang dalam hal ini melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Al-Maududi (1903-1979)<sup>12</sup>

Menurut al-Maududi kepala negara diangkat dan dipecat oleh umat Islam. Ia harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan dipilih menjadi kepala negara adalah: beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, saleh, dan kuat komitmennya terhadap Islam. Kepala negara dipilih oleh seluruh umat Islam. Tentang bagaimana hal tersebut dilaksanakan, Islam tidak menetapkan metode tertentu. Pilih saja cara yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan umat Islam, yang penting dapat diketahui siapa yang benar-benar mendapat kepercayaan rakyat.

Maududi dengan tegas menyatakan bahwa jangan dipilih orang-orang yang mencalonkan diri atau berambisi menginginkan jabatan, hal sesuai dengan sabda Rasulullah. Begitu pula tidak dibenarkan adanya kampanye pemilihan, sebab ini merupakan pemborosan dan nanti yang menang adalah mereka yang paling pandai berbohong serta mengelabui rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala negara harus berkonsultasi dengan majelis syura yang anggotanya ditentukan melalui pemilihan.

c. Konferensi Para Ulama<sup>13</sup>

Meskipun terdapat banyaknya keragaman pendapat di kalangan para ulama dan cendekiawan Islam tentang pengangkatan proses kepala negara, namun mereka sepakat pada prinsip-prinsip pokok yang mendasarinya. Hal ini ditegaskan pada keputusan konferensi para ulama yang mewakili semua aliran Suni dan Syiah yang berlangsung di Karachi Pakistan pada 21-24 Januari 1951. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- 1) Kepala negara harus seorang laki-laki muslim yang dipilih oleh rakyat atau wakilnya, yang dapat dipercaya dalam hal kesalehan, pendidikan dan kesehatannya.
- 2) Kepala negara menjalankan tugasnya tidak secara otoriter, melainkan secara musyawarah dengan para pejabat pemegang tanggung jawab pemerintahan serta dengan para wakil pilihan rakyat.
- 3) Lembaga yang diberi kuasa memilih kepala negara juga memiliki kekuasaan untuk memecatnya atas dasar suara mayoritas.

Dari beragam pendapat ahli pada era modern ini, ada dua pola pemilihan presiden yang berkembang yakni pola pemilihan melalui majelis syura (musyawarah) tempat berhimpunnya tokoh-tokoh yang merupakan wakil-wakil rakyat dan pola pemilihan langsung dipilih rakyat secara demokratis.

Pola pemilihan presiden secara langsung, saat ini merupakan pola yang paling banyak digunakan di negara-negara barat dan juga sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia pada masa ini. Karena pola ini dipandang lebih mencerminkan aspirasi rakyat dan diharapkan akan terpilih presiden yang benar-benar bermutu sesuai dengan ciri-ciri pemimpin yang baik.

Walaupun pemilihan presiden secara langsung lebih merupakan konsep dan tradisi negara Barat, namun berdasar pada pendapat Muhammad Abduh hal ini tidak masalah karena tidak secara tegas dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tampaknya hal ini juga sudah menjadi pendapat umum di kalangan umat Islam, ini terbukti dengan tidak dipersoalkannya pola pemilihan presiden secara langsung di Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya.

## **Penutup**

Dalam sejarah praktik pemerintahan Islam sejak zaman Khalifah al-Rasyidin, pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasyiah, mempunyai pola yang berbeda dalam pelaksanaan kepala negara atau presiden. Begitu pula para pemikir politik Islam mempunyai beragam pandangan dalam persoalan tersebut. Ada pola pemilihan melalui penunjukan, pola musyawarah di antara wakil-wakil rakyat, dan pola pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber ajaran tidak menggariskan pola yang baku tentang pengangkatan kepala

negara. Hal yang terpenting tampaknya, walaupun pola pengangkatan kepala negara akan banyak bergantung pada situasi dan budaya politik yang sedang berlangsung, namun tetap harus menjamin terpilihnya kepala negara yang cakap mengatur rakyat dan mampu menegakkan syariat Islam.

### Catatan Kaki

1. Hasbi Ash-Shiddiegy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 7.
2. S. Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris* (Bandung: Hasta, 1980), 158.
3. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 151.
4. M. Abdul Qadir Abu Pariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1999), 117-120.
5. Disarikan dari Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1990), 21-33.
6. Anuar Chejne, "Succession to The Rule in Islam with Special Reference to the Early Abbasid Period", *Disertasi* pada University of Pennsylvania Amerika Serikat, 1954, 1.
7. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 21.
8. Istilah kepala negara, khalifah, dan pemimpin dalam tulisan ini digunakan silih berganti.
9. *Ibid.*, 34-40.
10. *Ibid.*, 41-110.
11. *Ibid.*, 120-134.
12. *Ibid.*, 165-178.
13. Salim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), 159-164.

### Daftar Pustaka

- Azam, Salim. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Chejne, Anuar. "Succession to The Rule in Islam with Special Reference to the Early Abbasid Period", *Disertasi* pada University of Pennsylvania Amerika Serikat, 1954.
- Pariz, M. Abdul Qadir Abu. *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Ash-Shiddiegy, Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1990.  
Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, Bandung: Hasta, 1980.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004